

PERJANJIAN KERJASAMA (MOU)

 BAWASLU PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SINDANGRESMI Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sindangresmi	 POLSEK Kecamatan Munjul
--	---

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MoU)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
SINDANGRESMI
DENGAN
KAPOLSEK KECAMATAN MUNJUL
Nomor: 026/KP.00/K.BT.02.31/08/2024
Nomor: B/89/III/2024/Polsek
T E N T A N G
PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS
ASN/KEPALA DESA/PERANGKAT DESA/ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **AHMAD FAUZI**
Jabatan : Ketua Panwascam Kecamatan Sindangresmi
Instansi : **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sindangresmi** Kabupaten Pandeglang
Alamat : Kp.Mekarjaya Rt/Rw 007/002 Ds. Sindangresmi Kec. Sindangresmi

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sindangresmi** Kabupaten Pandeglang dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **IPTU AEP WAHYUDIN**
Jabatan : **Kapolsek Kecamatan Munjul**
Instansi : **Polsek Kecamatan Munjul**
Alamat : Kecamatan Munjul

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Polsek Kecamatan Munjul** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal upaya pencegahan dan pengawasan netralitas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permasyarakatan Desa** yang tertuang dalam **4 pasal**, sebagai berikut:

Pasal 1
STATUS

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sama-sama telah bersepakat untuk bekerjasama.

Pasal 2
KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk terbuka memberikan informasi pemilihan yang di butuhkan oleh **PIHAK KEDUA** guna informasi sesuai dengan fakta hasil pengawasan

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat dugaan pelanggaran netralitas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permasyarakatan Desa**

Pasal 3
KESEPAKATAN BERSAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan netralitas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permasyarakatan** dengan cara sebagai berikut:

1. **Polsek Kecamatan Munjul** akan menjaga netralitas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permasyarakatan Desa** agar Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan damai, tertib, berintegritas dan bermartabat;
2. Melakukan koordinasi antara **Polsek Kecamatan Munjul** dengan **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sindangresmi** secara berkala guna untuk sinergitas antar lembaga dalam hal pencegahan dan pengawasan netralitas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permasyarakatan Desa**;
3. **Polsek Kecamatan Munjul** akan menindak tegas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permasyarakatan Desa** diwilayah Kecamatan Sindangresmi yang melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
4. **Polsek Kecamatan Munjul** akan segera melaporkan kepada **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sindangresmi**, jika didapati **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permasyarakatan Desa** melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 4
PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga;
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**;
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA
Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Sindangresmi



AHMAD FAUZI

PIHAK KEDUA
A.N Kapolsek
Kecamatan Munjul



IPTU AEP WAHYUDIN